



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 19/KPTS/PL.110/H.3/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proses Penjualan /Lelang Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin pada Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, dipandang perlu untuk menunjuk Panitia Lelang;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan/pelelangan Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nornor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tanggal 20 April 2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 19/KPTS/PL.110/H.3/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Panitia Lelang Barang Milik Negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Barang Milik Negara yang akan dilelang;
2. Menyiapkan kelengkapan administrasi;

3. Mengkoordinasikan dengan KPKNL terkait pelaksanaan lelang;
4. Menyusun laporan pelaksanaan lelang dan menyetor ke kas negara hasil penjualan lelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lelang Barang Milik Negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 19/KPTS/PL.110/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA**

Ketua Merangkap Anggota : Rieska Rahmawati, S.E.
Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN
Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Sekretaris Merangkap Anggota : Pirman Sutiawan, A.Md.
Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Anggota : 1. Agus Sayogie
Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
2. Farahli Khansa, S. Ak.
Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002